

MATERI KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIF

PERTEMUAN 9

Jawab semua pertanyaan2 di bawah ini dengan tepat

- 1) Pengertian Hukum Formal yang paling tepat adalah
 - a) Hukum untuk berbagai jenis pajak yang diatur dengan jelas, tegas untuk menjamin kepastian hukum.
 - b) Hukum yang mengatur pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara nyata.
 - c) Hukum Pajak yang memuat ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan dasar perpajakan yang berkaitan dengan bagaimana (cara) mewujudkan Hukum Pajak Material menjadi kenyataan.
 - d) Hukum yang mengatur Kewajiban Pajak secara Subyektif dan Obyektif sebagai bagian sistem administrasi perpajakan.
 - e) Hukum yang mengatur aturan-aturan khusus mengenai cara-cara administrasi perpajakan menjadi kenyataan

- 2) Syarat subyektif dan obyektif sistem administrasi perpajakan diatur dalam
 - a) Undang-Undang Pajak Penghasilan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008
 - b) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) UU Nomor 16 Tahun 2009
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- 3) Subyek Pajak Penghasilan meliputi:
 - a) Orang Pribadi, Badan, Bentuk Usaha Tetap, Warisan yang belum dibagi
 - b) Orang Pribadi Dalam Negeri, Orang Pribadi Luar Negeri, Orang Pribadi Pekerjaan Bebas, Orang Pribadi yang bekerja dengan pihak lain.
 - c) Orang Pribadi dan Badan
 - d) Orang Pribadi, Badan,dan Badan Usaha Tetap
 - e) Orang Pribadi Dalam Negeri, Orang Pribadi Luar Neger, Badan Dalam Negeri, Badan Luar Negeri

- 4) Persyaratan subyektif untuk Orang Pribadi yang ditetapkan dalam kewajiban pemenuhan perpajakan berdasarkan UU Pajak Penghasilan meliputi hal-hal di bawah ini, kecuali:
 - a) Orang Pribadi yang lahir dan tinggal di Indonesia,
 - b) Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
 - c) Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha bebas.
 - d) Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari pemberi kerja
 - e) Orang Pribadi yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

- 5) Dimulainya Kewajiban Pajak Subyektif untuk Orang Pribadi adalah sebagai berikut, kecuali:
 - a) pada saat dilahirkan,
 - b) bertempat tinggal di Indonesia,
 - c) sejak hari pertama berada di Indonesia,
 - d) saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha.
 - e) pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

- 6) Berakhirnya Kewajiban Pajak Subyektif Orang Pribadi yang dikecualikan adalah:
 - a) saat meninggal dunia,
 - b) meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - c) pada saat ia tidak lagi menjalankan usaha.
 - d) Pada saat berkunjung ke Indonesia
 - e) Pada saat usaha pekerjaan bebas bangkrut

- 7) Ketentuan Subyektif untuk Subyek Pajak Badan sebagai berikut, kecuali:

- a) Kewajiban Pajak Subyektif untuk Badan, dimulai pada saat Badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
 - b) dimulai pada saat Badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT),
 - c) Dimulai pada saat usahanya sudah tidak berjalan
 - d) Kewajiban Pajak Subyektif untuk Badan, berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia,
 - e) Berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap.
- 8) Persyaratan subyektif Orang Pribadi pada Pajak Pertambahan Nilai dimulai pada saat di bawah ini, kecuali:
- a) Melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
 - b) Melakukan ekspor BKP, BKP tidak berwujud, JKP
 - c) Melakukan impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean,
 - d) kegiatan membangun sendiri.
 - e) Kegiatan membeli BKP dan JKP dari dalam daerah pabean
- 9) Kewajiban Pajak secara Subyektif sebagai Orang Pribadi pada Pajak Pertambahan Nilai berakhir saat:
- a) sudah tidak lagi melakukan penyerahan BKP/JKP
 - b) Sudah tidak lagi melakukan pembelian BKP/JKP
 - c) Sudah tidak lagi produksi BKP/JKP
 - d) Pada saat melakukan penyerahan BKP/JKP
 - e) Pada saat melakukan impor BKP/JKP
- 10) Persyaratan subyektif Badan pada Pajak Pertambahan Nilai dimulai pada saat di bawah ini, kecuali:
- a) Melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
 - b) Melakukan ekspor BKP dan BKP tidak berwujud
 - c) Melakukan pembelian BKP dan JKP dari dalam daerah pabean
 - d) impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,
 - e) pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,
- 11) Kewajiban Pajak secara Subyektif sebagai Badan pada Pajak Pertambahan Nilai berakhir saat:
- a) Sudah tidak lagi melakukan pembelian BKP/JKP
 - b) sudah tidak lagi melakukan penyerahan BKP/JKP
 - c) Sudah tidak lagi produksi BKP/JKP
 - d) Pada saat melakukan penyerahan BKP/JKP
 - e) Pada saat melakukan impor BKP/JKP
- 12) Persyaratan Obyektif Pajak Penghasilan mencakup hal-hal di bawah ini:
- a) Kewajiban Pajak Obyektif Orang Pribadi (OP) ditetapkan melalui penghasilan dalam satu bulan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - b) Kewajiban Pajak Obyektif PPh OP dimulai saat penghasilan yang diterima dalam satu tahun melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - c) Kewajiban Pajak Obyektif OP dimulai saat penghasilan yang diterima dalam satu bulan sama dengan jumlah PTKP.
 - d) Kewajiban Pajak Obyektif OP dimulai saat penghasilan yang diterima dalam satu tahun sama dengan jumlah PTKP).
 - e) Kewajiban Pajak Obyektif OP dimulai saat penghasilan yang diterima dalam satu tahun kurang dari PTKP.
- 13) Jumlah nominal Penghasilan Yang Tidak Kena Pajak (PTKP) setiap tahun pada Tahun 2019, yang tidak mengacu pada PMK No.101/PMK.010/2016:
- a) Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
 - b) Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
 - c) Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang tidak kawin
 - d) Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

- e) Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
- 14) Persyaratan Obyektif Pajak Pertambahan Nilai (persyaratan Wajib Pajak membayar PPN) adalah
- Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) senilai Rp4.800.000.000
 - Pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) senilai Rp4.800.000.000
 - Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP kurang dari Rp4.800.000.000
 - Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP melebihi Rp4.800.000.000.
 - Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP senilai Rp4.800.000.000
- 15) Syarat pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP):
- Memiliki Penghasilan Bruto (*omzet*) dalam 1 bulan mencapai Rp4.800.000.000. dan mengajukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - Memiliki *omzet* 1 tahun kurang dari Rp4.800.000.000. dan mengajukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - Memiliki *omzet* 1 bulan melebihi Rp4.800.000.000. dan mengajukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - Memiliki *omzet* dalam 1 tahun mencapai Rp4.800.000.000.
 - Memiliki *omzet* dalam 1 tahun mencapai Rp4.800.000.000. dan mengajukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 16) Pengertian Wajib Pajak yang paling tepat adalah
- Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
 - Subjek Pajak yang menerima penghasilan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
 - Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia
 - Wajib Pajak Dalam Negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak
 - Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan meliputi pembayar dan pemotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- 17) Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri terletak dalam pemenuhan kewajibannya dijelaskan di bawah ini, *kecuali*:
- Wajib Pajak Dalam Negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;
 - Wajib Pajak Dalam Negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia dan luar Indonesia
 - Wajib Pajak Dalam Negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan
 - Wajib Pajak Dalam Negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.
 - Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 18) Kewajiban Pengusaha Kena Pajak dalam PPN adalah sebagai berikut, *kecuali*:

- a) Melaporkan usaha dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP),
 - b) Memungut PPN terutang,
 - c) Menyetorkan PPN yang masih dibayar dalam hal Pajak Keluaran (PK) lebih besar daripada Pajak Masukan (PM), yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang (PPnBM),
 - d) Melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang (PPnBM).
 - e) Membayar PPN atas Pajak Masukan (PM) karena ada transaksi pembelian yang dilakukan
- 19) Yang dikecualikan dalam penjelasan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):
- a) NPWP wajib dimiliki oleh Wajib Pajak berkenaan dengan Pajak Penghasilan.
 - b) NPWP dimiliki Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan yang jumlahnya setahun melampaui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), NPWP dimiliki Badan yang dikukuhkan dalam menerima dan memperoleh penghasilan.
 - c) NPWP merupakan identitas digunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP.
 - d) NPWP diberikan berkenaan dengan Pajak Pertambahan Nilai.
 - e) NPWP dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan NPWP.
- 20) Hal yang perlu dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) dalam menentukan tempat tinggal Orang Pribadi atau tempat kedudukan Badan dalam syarat perolehan NPWP, antara lain dijelaskan di bawah ini, kecuali:
- a) domisili,
 - b) alamat tempat tinggal,
 - c) tempat tinggal keluarga,
 - d) tempat menjalankan usaha pokok
 - e) tempat bekerja
- 21) Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWP untuk Orang Pribadi Dalam Negeri yang memiliki usaha:
- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b) fotokopi paspor,
 - c) fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau
 - d) fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP),
 - e) fotokopi Kartu Keluarga
- 22) Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWP untuk WP Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan:
- a) Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan
 - b) fotokopi KTP dan Kartu NPWP salah satu pengurus Badan
 - c) fotokopi paspor dan fotokopi Kartu NPWP
 - d) fotokopi dokumen penunjukan sebagai Bendahara; dan
 - e) fotokopi KTP Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai bendahara
- 23) Pendaftaran untuk memperoleh NPWP dapat dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi *e-Registration* yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di www.pajak.go.id. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut, kecuali:
- a) Mengisi Formulir Pendaftaran secara *online*, dan mengunggah (*upload*) salinan digital (*softcopy*) dokumen melalui Aplikasi *e-Registration*, atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani,
 - b) Formulir dan Dokumen syarat-syarat pengajuan dikirim ke KPP
 - c) Apabila dokumen yang disyaratkan ini telah diterima secara lengkap, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik,

- d) Terhadap permohonan pendaftaran yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat, KPP) atau KP2KP akan menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
 - e) Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat.
- 24) Tata cara pendaftaran Subyek Pajak Penghasilan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dilakukan melalui *offline*, kecuali:
- a) menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, serta dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.
 - b) Permohonan secara tertulis disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
 - c) Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima, KPP atau KP2KP secara lengkap, akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat.
 - d) KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
 - e) NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) diambil sendiri oleh WP ke KPP atau KP2KP.
- 25) NPWP bersifat tetap dan berlaku nasional, merupakan identitas tunggal pembayar pajak. NPWP terdiri atas 15 digit angka dengan kode sebagai berikut, kecuali:
- a) 9 digit pertama adalah kode identitas Wajib Pajak,
 - b) 3 digit berikutnya adalah kode KPP tempat WP melakukan pendaftaran, jika pendaftaran baru maka kode ini adalah kode tempat WP melakukan pendaftaran
 - c) 3 digit berikutnya adalah kode KPP tempat WP saat ini terdaftar jika WP lama maka kode ini adalah kode tempat Wajib Pajak saat ini terdaftar.
 - d) 3 digit terakhir merupakan kode status usaha WP saat terdaftar.
 - e) 3 digit terakhir adalah kode KPP tempat WP terdaftar.
- 26) Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak Badan saat melapor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai perpindahan Wajib Pajak Badan ke lokasi lain, misalnya pindah alamat atau ke luar kota. Syarat-syarat awal (tahap 1) dijelaskan di bawah ini, kecuali:
- a) Formulir Pindah Alamat yang diunduh pada website DJP diajukan kepada KPP lama, untuk mendapatkan SKD (Surat Keterangan Domisili) dari Kelurahan di lokasi baru.
 - b) Di KPP Baru, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran NPWP.
 - c) Fotokopi SKD diberikan kepada KPP baru sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah berdomisili di lokasi yang bersangkutan.
 - d) NPWP lama, SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan yang asli dikembalikan kepada KPP lama.
 - e) KPP baru menerbitkan NPWP yang ditembuskan lewat KPP lama, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Surat Pindah dari KPP lama.
- 27) Cara yang bisa dilakukan untuk proses perpindahan alamat Wajib Pajak Orang Pribadi pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), secara *offline* adalah sebagai berikut :
- a) WP menyerahkan isian Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan Fotokopi kartu identitas (KTP) ke loket pelayanan NPWP KPP Lama, kemudian menerima Surat Pernyataan Pindah dari KPP Lama, selanjutnya menyerahkan Surat Pindah tersebut ke KPP Baru, untuk mendapatkan NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
 - b) WP menyerahkan isian Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan Fotokopi kartu identitas (KTP) ke loket pelayanan NPWP KPP Baru, Wajib Pajak menerima kartu NPWP dan juga Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang terbaru dari KPP Lama.
 - c) WP langsung menerima Surat Pernyataan Pindah, kartu NPWP dan juga Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari KPP Baru,
 - d) WP menyerahkan isian Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan Fotokopi kartu identitas (KTP) ke loket pelayanan NPWP KPP Lama, kemudian menerima Surat Pernyataan Pindah dari KPP Baru, untuk mendapatkan NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari KPP Lama.
 - e) WP langsung menerima Surat Pernyataan Pindah, kartu NPWP dan juga Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari KPP Lama,

- 28) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan tindakan untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Alasan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi adalah
- Pengajuan dari Orang Pribadi yang bersangkutan
 - Ditetapkan secara jabatan oleh DJP
 - Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif /objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - Hasil Verifikasi dari KPP
 - Permohonan dari pihak lain karena hal-hal yang menyebabkan pengajuan penghapusan NPWP.
- 29) Penghapusan NPWP Orang Pribadi dapat dilakukan atas permohonan WP atau secara jabatan berdasarkan hasil Verifikasi, apabila penghapusan tersebut dilakukan terhadap:
- Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan dan WPOP yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - Wanita yang sebelumnya belum memiliki NPWP dan menikah dengan perjanjian pemisahan harta;
 - Wanita Kawin yang memiliki NPWP sama dengan NPWP suami;
 - Anak sudah dewasa yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 30) Penghapusan NPWP Badan dapat dilakukan atas permohonan WP atau secara jabatan berdasarkan hasil Verifikasi, apabila penghapusan tersebut dilakukan terhadap:
- Wajib Pajak Bendahara Pemerintah yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan melakukan pembayaran;
 - Wajib Pajak Badan (WPB) kantor perwakilan perusahaan asing yang mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan (PPH) Badan
 - Warisan yang sudah dibagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;
 - Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (WPBUT) yang belum menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia;atau
 - Wajib Pajak Badan (WPB) tertentu selain Perseroan Terbatas dengan status tidak aktif (non-efektif) yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan (PPH) dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
- 31) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara *online* dilakukan sebagai berikut, *kecuali*:
- mengisi Formulir Penghapusan NPWP pada aplikasi *e-Registration* yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.
 - Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Penghapusan NPWP harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP, atau mengunggah (*upload*) salinan digital (*softcopy*) dokumen melalui aplikasi *e-Registration*.
 - Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah penyampaian permohonan penghapusan secara elektronik, permohonan tersebut tetap dianggap diajukan.
 - Apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.
 - Permohonan penghapusan NPWP dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan.
- 32) Permohonan Penghapusan NPWP secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus melengkapi formulir penghapusan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan. Dokumen yang disyaratkan untuk penghapusan NPWP Orang Pribadi meliputi hal-hal dibawah ini, *kecuali*:
- Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk Orang Pribadi yang meninggal dunia;

- b) Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selamanya, untuk Orang Pribadi yang meninggalkan Indonesia selamanya;
 - c) Surat pernyataan mengenai kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ganda dan fotokopi semua Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d) Fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat, perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami, untuk Wanita Kawin yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e) Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- 33) Keputusan DJP atas permohonan Penghapusan NPWP dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Penghapusan NPWP atau penerbitan Surat Penolakan Penghapusan NPWP. Surat Keputusan Penghapusan NPWP akan diterbitkan dalam hal sebagai berikut:
- a) Tidak terdapat utang pajak, atau terdapat utang pajak tetapi penagihannya sudah daluwarsa,
 - b) WP OP meninggal dunia meninggalkan warisan dan mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan
 - c) WP OP meninggal dunia tidak memiliki harta kekayaan
 - d) Terdapat proses hukum atau proses administrasi tindak pidana perpajakan
 - e) NPWP istri Wajib Pajak belum dihapus, dalam hal penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan terhadap NPWP suami.
- 34) Keputusan DJP atas permohonan Penghapusan NPWP dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Penghapusan NPWP atau penerbitan Surat Penolakan Penghapusan NPWP. Surat Penolakan Penghapusan NPWP Orang Pribadi diterbitkan dalam hal:
- a) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terdapat rekomendasi penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - c) Wajib Pajak sudah tidak lagi terdapat utang pajak
 - d) Wajib Pajak tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi
 - e) Tidak terdapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang yang belum dihapus, dalam hal penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan terhadap Wajib Pajak.
- 35) Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setelah diterbitkan Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila diketahui:
- a) Wajib Pajak belum melunasi utang pajak
 - b) Wajib Pajak sudah melunasi utang pajak;
 - c) proses hukum masih berlanjut;
 - d) seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang Wajib Pajak belum dihapus.
 - e) proses administrasi perpajakan belum ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- 36) Pengertian yang tepat mengenai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- a) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai
 - b) Wajib Pajak Badan yang memiliki kegiatan usaha.
 - c) Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan yang melakukan kegiatan usaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai
 - d) Pengusaha Orang Pribadi yang memiliki usaha
 - e) Pengusaha Badan yang berkegiatan usaha.
- 37) Fungsi yang bukan merupakan fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah
- a) untuk melaksanakan kewajiban di bidang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
 - b) untuk melakukan kegiatan usaha bagi Pengusaha Kena Pajak
 - c) untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya
 - d) untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

e) untuk pengawasan administrasi perpajakan.

38) Dokumen yang harus disertakan dalam proses pendaftaran untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI);
- 2) Fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing (WNA);
- 3) Surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan.
- 4) Dokumen yang menunjukkan kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis antara penyedia jasa kantor virtual dan pengusaha;
- 5) Dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Jawaban yang benar adalah

- a) No 1,2,3,4,5
- b) No 1, dan 2
- c) No 2, 4 dan 5
- d) No 3, 4, dan 5
- e) No. 1, 2, 3 dan 4

39) Wajib Pajak Badan dapat mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), Dokumen yang harus disampaikan mencakup:

- 1) Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT),
- 2) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing (WNA) dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
- 3) Surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.
- 4) Dokumen yang menunjukkan kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis antara penyedia jasa Kantor Virtual dan Pengusaha; dan
- 5) Dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Jawaban yang benar adalah

- a) No 1, dan 2
- b) No 2, 4 dan 5
- c) No 3, 4, dan 5
- d) No. 1, 2, 3 dan 4
- e) No 1,2,3,4,5

40) Pengusaha yang berkehendak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), selain memenuhi dokumen persyaratan juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Telah menyampaikan SPT Masa PPh
- b) Tidak mempunyai utang pajak,
- c) Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh 2 Tahun Pajak terakhir
- d) Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh 2 (dua) Tahun Pajak terakhir, dan tidak memiliki utang pajak
- e) Telah menyampaikan SPT Masa PPh untuk setahun terakhir, dan tidak memiliki utang pajak.

41) Pencabutan atas pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilakukan kepada:

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan status Wajib Pajak Non Efektif
- 2) PKP yang tidak diketahui keberadaan atau kegiatan usahanya
- 3) PKP menyalahgunakan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- 4) PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain
- 5) PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- 6) PKP telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain
- 7) PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif/obyektif.

Jawaban yang benar adalah

- a) No 1, 2 dan 3
- b) No 1, 2, 4 dan 5
- c) No 2, 4, 5, dan 6
- d) No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- e) No. 2, 5 dan 7

42) Pencabutan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas permohonan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau secara jabatan, dilakukan berdasarkan hasil verifikasi apabila pencabutan pengukuhan tersebut dilakukan terhadap:

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) Orang Pribadi yang telah meninggal dunia,
- 2) PKP telah dipusatkan tempat terutang PPN di tempat lain,
- 3) PKP pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lain,
- 4) PKP jumlah peredaran usaha 1 (satu) tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran usaha k,
- 5) PKP selain Perseroan Terbatas dengan status tidak aktif dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha,
- 6) PKP Bentuk Usaha Tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.

Jawaban yang benar adalah

- a) No 1, 2 dan 3
- b) No 1, 2, 4 dan 5
- c) No 2, 4, 5, dan 6
- d) No. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
- e) No. 2, 5 dan 7

43) Pencabutan atas Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dilakukan melalui permohonan PKP secara *online* dan *offline*. Permohonan secara *online* dilakukan secara elektronik dengan cara:

- 1) Permohonan pencabutan melalui aplikasi *e-Registration*
- 2) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah menyampaikan formulir pada aplikasi *e-registration* harus mengirimkan dokumen ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 3) Pengiriman dokumen dapat dilakukan dengan mengunggah Salinan digital dokumen melalui aplikasi *e-regISTRATION*.
- 4) Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara elektronik permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
- 5) Apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.

Jawaban yang benar adalah

- a) No 1, 2 dan 3
- b) No 1, 2, 4 dan 5
- c) No 1, 2, dan 5,
- d) No. 1, 2, 3, 4, 5
- e) No. 2, 3 dan 5

44) Pencabutan atas Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dilakukan melalui permohonan PKP secara *offline*. Permohonan secara *offline* dilakukan dengan cara:

- 1) permohonan secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP),
- 2) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah mengisi dan menandatangani formulir tsb harus melengkapi formulir penghapusan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan,
- 3) Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan dengan langsung ke KPP atau melalui KP2KP, melalui pos atau melalui jasa ekspedisi,
- 4) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis, KPP memberikan Bukti Penerimaan Syarat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.

Jawaban yang benar adalah

- a) No 1, dan 2
- b) No 2 dan 4
- c) No 1, 2, 3,
- d) No. 1, 2, 3, dan 4
- e) No. 2 dan 3

45) Pengertian Ekstensifikasi Pajak adalah sebagai berikut:

- a) Penggalan potensi Wajib Pajak Orang Pribadi
- b) upaya yang bersifat agresif DJP dalam rangka pemberian NPWP dan/atau Pengukuhan NPPKP
- c) upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang belum terdaftar.
- d) upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang belum terdaftar
- e) Semua pernyataan a, b, c dan d benar

46) Sasaran Ekstensifikasi yang paling tepat adalah

- a) Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif dan belum memiliki NPWP dan/atau belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang disusun dari hasil analisis data dan informasi DJP.
- b) Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subyektif dan belum memiliki NPWP yang disusun dari hasil analisis data dan informasi DJP.
- c) Telah memenuhi persyaratan obyektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP.
- d) Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- e) Wajib Pajak Pengusaha yang belum memperoleh NPWP dan/atau NPPKP.

47) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan kegiatan ekstensifikasi pajak dengan cara di bawah ini, kecuali:

- 1) Mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak,
- 2) Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, dan
- 3) Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.
- 4) Mengumumkan pemberian NPWP di media massa

Jawaban yang benar adalah

- a) No 1, 2, 3 dan 4
- b) No 1 dan 3
- c) No 1, 2, dan 3
- d) No 2, dan 4
- e) No 1 dan 4

48) Pemilihan cara ekstensifikasi pajak diatas disesuaikan dengan kondisi masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP):

- a) Kondisi geografis,
- b) ketersediaan SDM dan anggaran,
- c) target penambahan NPWP dan NPPKP,
- d) efektifitas, dan efisiensi pelaksanaannya.
- e) Semua pilihan di atas benar

49) Penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP adalah sebagai berikut:

- a) KPP menentukan WP sasaran ekstensifikasi berdasarkan data dan informasi yang dimiliki
- b) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menganalisis data yang dimiliki untuk menentukan Wajib Pajak yang menjadi sasaran ekstensifikasi.
- c) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menyandingkan data Wajib pajak yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif dengan data Master File Wajib Pajak (MFWP) untuk mengetahui apakah Wajib pajak tersebut sudah terdaftar,

- d) Data Wajib Pajak yang belum terdaftar dituangkan dalam DSE, dan Penyusunan DSE dilakukan oleh KPP Pratama atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP Non Pratama.
- e) Semua jawaban a, b, c dan d diatas benar

50) Pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Pajak dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP selain KPP Pratama. Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan kepada Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE). Apabila pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan dengan cara mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak maka Kegiatan Ekstensifikasi dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Petugas ekstensifikasi melakukan Koordinasi dengan pihak terkait, antara Pemerintah Daerah, Perhimpunan Penghuni Rumah Susun, Pengelola Gedung dan melakkSosialisasi atau penyuluhan perpajakan.
- 2) Petugas ekstensifikasi mendatangi lokasi Wajib Pajak dan menunjukkan Surat Tugas,
- 3) Petugas ekstensifikasi mengelompokkan Wajib Pajak dalam kategori sesuai dengan kondisi yang ditemui
- 4) Petugas Ekstensifikasi memberikan Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan kepada Wajib Pajak untuk diisi, ditandatangani, dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP.
- 5) Petugas Ekstensifikasi melakukan pengamatan potensi pajak di lokasi Wajib Pajak dan menuangkan hasilnya dalam Formulir Pengamatan.

Jawaban yang benar adalah

- a) No 1, 2 dan 3
- b) No 1, 2, 4 dan 5
- c) No 1, 2, dan 5,
- d) No. 1, 2, 3, 4, 5
- e) No. 2, 3 dan 5

51) Tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pelayanan pada KPP selain KPP Pratama berupa:

- 1) Perekaman Formulir Pendaftaran yang telah diisi, ditandatangani dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai pelengkap ke dalam Aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak,
- 2) Formulir yang telah direkam beserta kelengkapannya disampaikan kepada Seksi pelayanan tempat Wajib Pajak terdaftar untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,
- 3) Melakukan pemantauan tanggapan atas Surat Imbauan yang disampaikan kepada Wajib Pajak, tanggapan atas Surat Imbauan diterima dari wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Imbauan diterima,
- 4) Wajib Pajak dianggap telah memberikan tanggapan atas Surat Imbauan apabila Wajib Pajak telah mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/ atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak,
- 5) Pembuatan usulan verifikasi atau pemeriksaan dalam rangka penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas Surat Imbauan. Usulan ini akan dilakukan verifikasi atau pemeriksaan disampaikan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Jawaban yang benar adalah

- a) No 1, 2 dan 3
- b) No 1, 2, 4 dan 5
- c) No 1, 2, dan 5,
- d) No. 1, 2, 3, 4, 5
- e) No. 2, 3 dan 5

52) Pengertian Intensifikasi Pajak yang paling tepat adalah

- a) Intensifikasi pajak merupakan kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak
- b) merupakan kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap subjek pajak
- c) Merupakan kegiatan agresif penggalan penerimaan pajak atas subyek dan obyek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP,
- d) Merupakan kegiatan agresif penggalan penerimaan pajak atas subyek dan obyek pajak dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak
- e) Semua jawaban benar

52) Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak, meliputi:

- 1) Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan
- 2) Penentuan jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan
- 3) Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan,
- 4) Penentuan PPh dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan
- 5) Penentuan jumlah PPN khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya

Jawaban yang benar adalah

- a) No 1, 2 dan 3
- b) No 1, 2, 4 dan 5
- c) No 1, 2, 3 dan 5
- d) No. 1, 2, 3, 4, 5
- e) No. 2, 3 dan 5

- 53) Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak:

- 1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) s
- 2) Kantor Penyuluhan Pajak yang berada diluar kota kedudukan KPP;
- 3) Petugas pada Seksi PPh, Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya,
- 4) Petugas seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan pada Seksi PDI dan atau Kantor Penyuluhan Pajak

Jawaban yang benar adalah

- a) No 1, 2 dan 3
- b) No 1, dan 2
- c) No 1, dan 3
- d) No. 1, 2, 3, 4
- e) No. 2, 3 dan 4

- 54) Kegiatan intensifikasi pajak dan yang dilakukan melalui pemeriksaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dalam hal ditemukan kewajiban untuk melakukan pembayaran PPh dan atau PPN dalam tahun berjalan, kegiatan pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN
- 2) Dalam hal ditemukan adanya kewajiban perpajakan tahun-tahun sebelumnya (sepanjang belum melewati batas daluarsa penetapan pajak), dibuatkan usulan pemeriksaan khusus.
- 3) Terhadap Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 1% dari peredaran usaha disetiap lokasi usaha-nya.
- 4) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu juga memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai PKP Pedagang Eceran, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar PPN masa sebesar 2% dari peredaran usaha untuk setiap masa pajak
- 5) Tata cara penentuan besarnya peredaran usaha dalam rangka menghitung besarnya pembayaran angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku

Jawaban yang benar adalah

- a) No 1, 2 dan 3
- b) No 1, dan 2
- c) No 1, 2 dan 3
- d) No. 1, 2, 3, 4
- e) No. 1, 2, 3, 4 dan 5

- 55) Dalam rangka pengawasan kegiatan intensifikasi pajak agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksana kegiatan diwajibkan memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap tim pelaksana kegiatan intensifikasi pajak, secara berkala membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan untuk dikompilasi oleh Kepala Seksi PDI
- 2) Kepala Kantor Penyuluhan Pajak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan intensifikasi pajak tersebut kepada Kepala KPP atasannya

- 3) Kepala KPP bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Kakanwil DJP atasannya
- 4) Kakanwil DJP bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan intensifikasi pajak tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.

Jawaban yang benar adalah

- a) No 1, 2 dan 3
- b) No 1, dan 2
- c) No 1, dan 3
- d) No. 1, 2, 3, 4
- e) No. 2, 3 dan 4